



PUTUSAN

Nomor : 194/PID/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIDWAN MUNTHE ;
Tempat lahir	: Bio-bio;
Umur/ Tgl. Lahir	: 25 Tahun/ tahun 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bio-bio Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten labuhan Batu Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2011 s/d tanggal 19 Agustus 2011 -1
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d tanggal 28 September 2011 ,
3. Dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 September 2011 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat , sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d tanggal 18 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat 



putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 D.Tambunan dihubungi oleh kanit reskrim Aek Natas bahwasanya terdakwa telah berhasil di tangkap oleh informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwasanya terdakwa berada dijalinsum depan BRI Desa Aek Pamingke kecamatan Aek Natas sehingga pihak kepolisian langsung

terhadap ██████████

▶



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke polsek aek natas untuk di proses ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak perusahaan perkebunan PT Socfindo aek Pamingke untuk mengambil getah susu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak perusahaan perkebunan PT Socfindo aek Pamingke merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RIDWAN MUNTHE pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan juni 2011, bertempat di Afd 11 blok 54 perkebunan PT. Socfindo Aek Pamingke Desa Aek Pamingke Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batru Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapt " Mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut :

•

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 sekira pukul 15.00 wib ketika D. Tambunan mendapat telephone dari Asisten 11 perkebunan, bahwa terjadi pencurian di blok 54 Afd 11, sehingga D. Tambunan bersama M. Pasaribu dan Ratno langsung kelokasi untuk melakukan pengintaian, lalu tidak lama ada melihat sepeda motor yang mendekati kebun blok 54 Afd 11 dikemudikan oleh terdakwa, lalu sepeda motor honda revo warna hitam tanpa plat yang dikemudikan terdakwa parkir didekat pokok rambung dan selanjutnya terdakwa mengambil getah susu dari mangkok penampungan getah sebanyak lebih kurang 5 liter yang ada dipokok rambung lalu memasukkan ke dalam kedalam kantong plastik warna putih yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, dan tiba-tiba saksi D Tambunan bersama temannva M Pasaribu dan Ratno

D. Tambunan berteriak dan memanggil " hai Ridwan, jangan lari kau" begitu D.

Tambunan berteriak, terdakwa langsung melarikan diri, lalu saksi D. Tambunan bersama dengan M. Pasaribu dan Ratno melakukan pengejaran terhadap terdakwa, akan tetapi tidak dapat dikejar dan kehilangan jejak, lalu saksi-saksi kembali ke blok 54 Afd II PT Socfindo Aek Pamingke, dan menemukan sepeda motor honda revo tanpa plat dan sebuah kantong plastik warns putih yang berisi getah susu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya D. Tambunan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan membawa barang bukti yang ditemukan ditempat lokasi kejadian -,

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 D.Tambunan dihubungi oleh kanit reskrim Aek natas bahwasanya terdakwa telah berhasil di tangkap oleh informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwasanya terdakwa berada dijalinsum depan BRI Desa Aek Pamingke kecamatan Aek Natas sehingga pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke polsek aek natas untuk di proses -,
- Bahwa terdakwa tidak ads ijin dari pihak perusahaan perkebunan PT Socfindo aek Pamingke untuk mengambil getah susu tersebut -,
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak perusahaan perkebunan PT Socfindo aek Pamingke merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP ;

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM1256/RP.RAP/12/2011 tanggal 29 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa RIDWAN MUNTHE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4e KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDWAN MUNTHE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani mass penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo mesin 193055JBDE dikembalikan kepada yang berhak yaitu Thamrin panjaitan ;
- 5 (lima) liter getah susu, dikembalikan kepada PT. Socfindo melalui saksi Donlar Tambunan ,

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 08 Maret 2012

Nomor : 1660/PID.B/2011/PN-RAP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN MUNTHER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN MUNTHER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 21 (Dua puluh satu) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nomor Mesin 193055JBDE dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 5 (lima) liter getah susu dikembalikan kepada PT. Socfindo Aek Pamingke Desa Aek Pamingke Kecamatan Aek Natas kabupaten Labuhan Batu Utara;

6.

IV. Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)